



BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

TAHUNAN TAHUN 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jl. Asahan Km. 4 Kel. Dolok Marlawan Kec. Siantar

Telp. 0622 7550426 Fax. 0622 7550426

Simalungun - Sumatera Utara 21151

e-mail : [info @pn-simalungun.go.id](mailto:info@pn-simalungun.go.id)

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem

penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Tahunan Tahun 2024 bisa membantu dalam membuat Laporan Keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Simalungun, 10 Januari 2025

Kuasa Pengguna Barang,



Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom.
NIP. 198112232009041004

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	8
3.1. Aset Tetap	8
3.1.1. Tanah	8
3.1.2. Gedung dan Bangunan	8
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	9
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	9
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	10
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	14
4.2.2. Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	15
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	15
V. Kendala dan Saran	17
5.1. Kendala	17
5.2. Saran	17
VI. Penutup	18

Lampiran

- I. Catatan Ringkas Barang Milik Negara**
- II. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca**
- III. Laporan Barang Intrakomptabel**
- IV. Laporan Barang Ekstrakomptabel**
- V. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel**
- VI. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan**
- VII. Laporan Aset Tak Berwujud**
- VIII. Laporan Barang Bersejarah**
- IX. Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel**
- X. Laporan Penyusutan Barang Ekstrakomptabel**
- XI. Laporan Penyusutan Aset Tak Berwujud**
- XII. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)**
- XIII. Laporan Barang Hilang**
- XIV. Laporan Barang Rusak Berat**
- XV. Barang Hibah DK/TP**
- XVI. Laporan PNB**
- XVII. Laporan Barang Persediaan**
- XVIII. Berita Acara Opname Persediaan**
- XIX. Berita Acara Rekonsiliasi Internal**

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset

bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan, sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara yang sama-sama dilaksanakan pada SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SAKTI selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SAKTI juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SAKTI diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SAKTI diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SAKTI dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Kemampubandingan, yaitu SAKTI menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SAKTI dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SAKTI dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SAKTI mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SAKTI merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SAKTI.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2009; Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Aplikasi SAKTI;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385 Tahun 2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhirann Data Barang Milik Negara;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
31. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
32. Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjaan,

Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

Aset Barang Bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah

adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi).

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian.

Terhitung mulai tahun Anggaran 2017, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan Tahun 2024 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebesar **Rp12.351.284.859,-** dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	690.000
Tanah	9.362.684.000
Peralatan dan Mesin	4.332.518.334
Gedung dan Bangunan	3.784.817.332
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	12.543.026
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Mesin	(3.757.102.136)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.389.475.247)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset Tak Berwujud	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(0)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Akumulasi Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(0)
Total	12.346.675.309

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN Tahunan Tahun 2023 dengan Tahunan Tahun 2024.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

TAHUNAN TAHUN 2023 DAN TAHUNAN TAHUN 2024

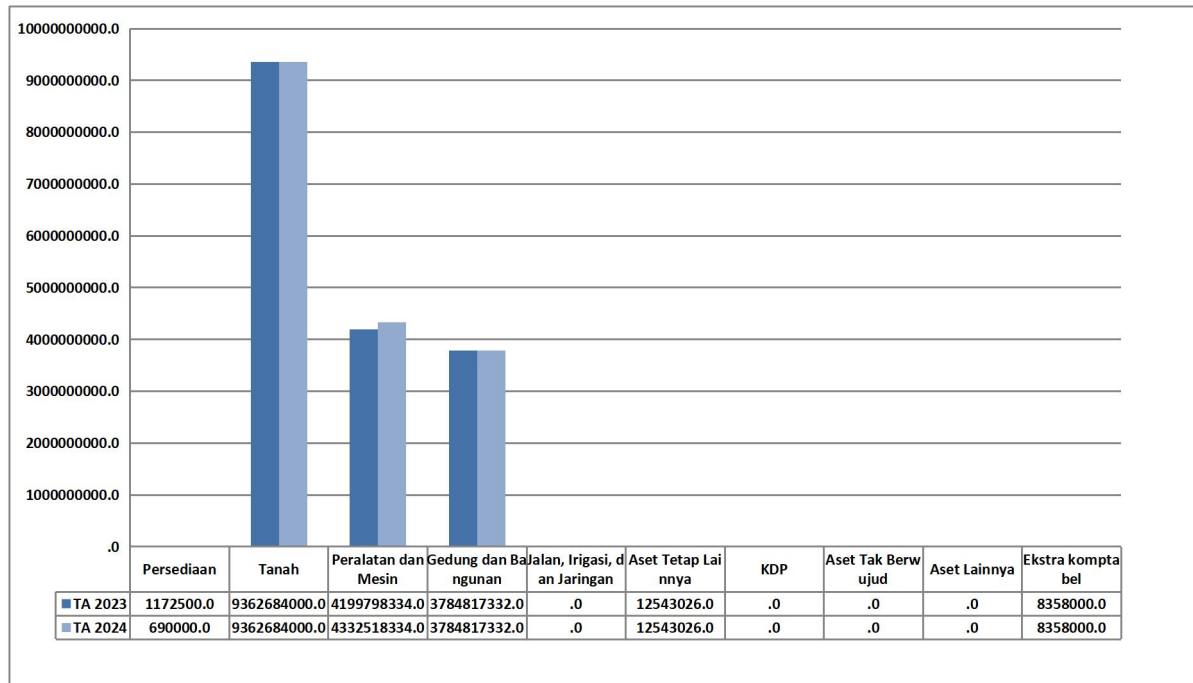
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

<i>NAMA ASET</i>	<i>TA 2023</i>	<i>TA 2024</i>
Persediaan	1.172.500	690.000
Tanah	9.362.684.000	9.362.684.000
Peralatan dan Mesin	4.199.798.334	4.332.518.334
Gedung dan Bangunan	3.784.817.332	3.784.817.332
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	12.543.026	12.543.026
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.188.903.467)	(3.757.102.136)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.094.982.126)	(1.389.475.247)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(0)	(0)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(0)	(0)
Ekstrakomptabel	8.358.000	8.358.000
Akumulasi Penyusutan BMN Ekstrakomptabel	(2.029.350)	(3.748.450)
Total	13.083.458.249	12.351.284.859

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

TAHUNAN TAHUN 2023 DAN TAHUNAN TAHUN 2024

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2024 mengalami perubahan nilai sebesar Rp482.500,-.

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

TAHUNAN TAHUN 2023 DAN TAHUNAN TAHUN 2024

<i>PERSEDIAAN</i>	<i>TA 2023</i>	<i>TA 2024</i>
Barang Konsumsi	782.500	449.000
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	390.000	241.000
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2024 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2024.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN TAHUNAN TAHUN 2024

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	690.000	690.000
Tanah	9.362.684.000	9.362.684.000
Peralatan dan Mesin	4.332.518.334	4.332.518.334
Gedung dan Bangunan	3.784.817.332	3.784.817.332
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	12.543.026	12.543.026
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.757.102.136)	(3.757.102.136)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.389.475.247)	(1.389.475.247)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(0)	(0)
Aset Tetap yang tidak digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	(0)	(0)
Total	12.346.675.309	12.346.675.309

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

5.2. SARAN

VI. LAPORAN BMN

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan Tahun 2024 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusun Laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang telah diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024 dapat dipertahankan pada Tahun Anggaran 2025 dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sepenuhnya di bidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan dibawahnya.

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

BAGIAN ANGGARAN 005. 01

TAHUNAN TAHUN 2024

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2009; Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Aplikasi SAKTI;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385 Tahun 2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhirann Data Barang Milik Negara;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
31. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
32. Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Tahunan untuk Tahun Anggaran 2024.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan untuk Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Simalungun.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan untuk Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebesar Rp17.500.920.692,- (tujuh belas milyar lima ratus juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp17.368.200.692,- (tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama periode Tahunan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar adalah Rp132.720.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Nilai Mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun mengambil data dari sistem aplikasi SAKTI dan MonSakti sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);

4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Penyusutan;
8. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
9. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYSBDS);
11. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
12. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal modul GLP-modul Aset pada Pengadilan Negeri Simalungun; dan
13. Laporan PNPB yang terikat dengan pengelolaan BMN.

IV. Ringkasan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2023

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2024

Nilai BMN per 1 Januari 2023 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebesar Rp17.079.166.360,- (tujuh belas milyar tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp17.076.301.360,- (tujuh belas milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp2.865.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2024 sebesar Rp690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.172.500,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdapat mutasi tambah persediaan selama periode laporan sebesar Rp482.500,- (empat ratus delapan puluh dua lima ratus rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	1.172.500	482.500	690.000
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0

Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	1.172.500	482.500	690.000

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0, (nol rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,- (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp0,- (nol rupiah).

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2024 Pengadilan Negeri Simalungun adalah Tanah seluas 5.174 m² dengan nilai sebesar Rp9.362.684.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 7.273 m² dengan nilai sebesar Rp9.362.684.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah) dan mutasi kurang seluas 0m² dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Dari Jumlah/nilai Tanah diatas, jumlah Tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Rincian data Tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	5.174	9.362.684.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebesar Rp4.340.876.334,- (empat milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp4.208.156.334,- (empat milyar dua ratus delapan juta seratus lima puluh enam ribu tiga tiga puluh empat rupiah), dan nilai mutasi tambahan yang terjadi selama tahun 2024 sebesar Rp132.720.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan mutasi pengurangan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

1) Alat Besar (3.01)

Tidak ada jenis barang Alat Besar pada Pengadilan Negeri Simalungun.

2) Alat Angkut (3.02)

Saldo Alat Angkut pada Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp487.100.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal angkutan sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp487.100.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Angkut di atas, jumlah Alat Angkutan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Angkut di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	5	300.100.000
Rusak Ringan	1	187.000.000
Rusak Berat	0	0

3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Tidak ada jenis barang Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Pengadilan Negeri Simalungun.

4) Alat Pertanian (3.04)

Tidak ada jenis barang Alat Pertanian pada Pengadilan Negeri Simalungun.

5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 sebanyak 379 buah dengan nilai sebesar Rp948.439.234,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 292 unit dengan nilai sebesar Rp821.089.234,- (delapan ratus dua puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), mutasi tambah sebanyak 87 unit dengan nilai sebesar Rp127.350.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Kantor di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	367	939.228.234
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	12	9.211.000

6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 sebanyak 25 buah dengan nilai sebesar Rp423.885.600,- (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebanyak 25 unit dengan nilai sebesar Rp423.885.600,- (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (0 rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga .

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	25	423.885.600
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

7) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Kedokteran pada Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (0 rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (0 rupiah).

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga .

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

8) Alat Laboratorium (3.08)

Tidak ada jenis barang Alat Laboratorium pada Pengadilan Negeri Simalungun.

9) Alat Persenjataan (3.09)

Tidak ada jenis barang Alat Persenjataan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

10) Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Pengadilan Negeri Simalungun per 30 Juni 2024 sebanyak 111 buah dengan nilai sebesar Rp2.481.451.500,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Komputer sebanyak 106 unit dengan nilai sebesar Rp2.476.081.500,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), mutasi tambah sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Dari jumlah Komputer di atas tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga .

Dari jumlah Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	111	2.481.451.500
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

11)Alat Eksplorasi (3.11)

Tidak ada jenis barang Alat Eksplorasi pada Pengadilan Negeri Simalungun.

12)Alat Pengeboran (3.12)

Tidak ada jenis barang Alat Pengeboran pada Pengadilan Negeri Simalungun.

13)Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Tidak ada jenis barang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Pengadilan Negeri Simalungun.

14)Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Tidak ada jenis barang Alat Bantu Eksplorasi pada Pengadilan Negeri Simalungun.

15)Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Tidak ada jenis barang Alat keselamatan Kerja pada Pengadilan Negeri Simalungun.

16)Alat Peraga (3.16)

Tidak ada jenis barang Alat Peraga pada Pengadilan Negeri Simalungun.

17)Peralatan Proses /Produksi (3.17)

Tidak jenis barang Peralatan Proses/Produksi pada Pengadilan Negeri Simalungun.

18)Rambu-rambu (3.18)

Tidak ada Jenis barang Rambu-rambu pada Pengadilan Negeri Simalungun.

19)Peralatan Olahraga (3.19)

Tidak ada jenis barang Peralatan Olahraga pada Pengadilan Negeri Simalungun.

20)Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga Pada Peralatan dan Mesin (6.02)

Tidak ada jenis barang Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga Pada Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	3.01 Alat Besar	0	0	0
2.	3.02 Alat Angkutan	487.100.000	487.100.000	0
3.	3.03 Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0	0
4.	3.04 Alat Pertanian	0	0	0
5.	3.05 Alat Kantor dan Rumah Tangga	948.439.234	730.071.034	218.368.200
6.	3.06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	423.885.600	336.588.400	87.297.200
7.	3.07 Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0	0
8.	3.08 Alat Laboratorium	0	0	0
9.	3.09 Alat Persenjataan	0	0	0
10.	3.10 Komputer	2.481.451.500	2.207.091.152	274.360.348
11.	3.11 Alat Eksplorasi	0	0	0
12.	3.12 Alat Pengeboran	0	0	0
13.	3.13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0	0	0
14.	3.14 Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0
15.	3.15 Alat Keselamatan Kerja	0	0	0
16.	3.16 Alat Peraga	0	0	0
17.	3.17 Peralatan Proses/Produksi	0	0	0
18.	3.18 Rambu-Rambu	0	0	0
19.	3.19 Peralatan Olah Raga	0	0	0
20.	6.02 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga Pada Peralatan dan Mesin	0	0	0
Total		4.340.876.334	3.760.850.586	580.023.748

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Simalungun Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.784.817.332,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp3.784.817.332,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat

juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,- (0 rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (0 rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Pengadilan Negeri Simalungun per 30 Juni 2024 sebanyak 10 Unit dengan nilai sebesar Rp3.784.817.332,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal bangunan sebesar Rp3.784.817.332,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (0 rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (0 rupiah).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, jumlah Bangunan Gedung yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	10	3.784.817.332
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

2. Monumen (4.02)

Tidak ada jenis barang Monumen pada Pengadilan Negeri Simalungun.

3. Menara (4.03)

Tidak ada jenis barang Menara pada Pengadilan Negeri Simalungun.

4. Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Tidak ada Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Bangunan Gedung	3.784.817.332	(1.389.475.247)	2.395.342.085
2.	Monumen	0	0	0
3.	Menara	0	0	0
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0	0
Total		3.784.817.332	(1.389.475.247)	2.395.342.085

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

a. Jalan dan Jembatan (5.01)

Tidak ada jenis barang Jalan dan Jembatan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

b. Bangunan Air (5.02)

Tidak ada jenis barang Bangunan Air pada Pengadilan Negeri Simalungun.

c. Instalasi (5.03)

Tidak ada jenis barang Instalasi pada Pengadilan Negeri Simalungun.

d. Jaringan (5.04)

Tidak ada jenis barang Jaringan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.543.026,- (dua belas juta lima ratus empat puluh tiga dua puluh enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp12.543.026,- (dua belas juta lima ratus empat puluh tiga dua puluh enam rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,- (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (nol rupiah).

1. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.543.026,- (dua belas juta lima ratus empat puluh tiga dua puluh enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp12.543.026,- (dua belas juta lima ratus empat puluh tiga dua puluh enam rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,- (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (nol rupiah).

2. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 sebanyak 53 Buah dengan nilai sebesar Rp12.543.026,- (dua belas juta lima ratus empat puluh tiga dua puluh enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp12.543.026,- (dua belas juta lima ratus empat puluh tiga dua puluh

enam rupiah, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, jumlah Bahan Perpustakaan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	53	12.543.026
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

3. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga (6.02)

Tidak ada jenis barang Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga pada Pengadilan Negeri Simalungun.

4. Hewan (6.03)

Tidak ada jenis barang Hewan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

5. Ikan (6.04)

Tidak ada jenis barang Ikan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

6. Tanaman (6.05)

Tidak ada jenis barang Tanaman pada Pengadilan Negeri Simalungun.

7. Aset Tetap dalam Renovasi (6.06)

Tidak ada jenis barang Aset Tetap dalam Renovasi pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Akumulasi Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	6.01 Bahan Perpustakaan	12.543.000	0	12.543.000
2.	6.02 Barang Bercorak Kesenian	0	0	0
3.	6.03 Hewan	0	0	0
4.	6.04 Ikan	0	0	0
5.	6.05 Tanaman	0	0	0
6.	6.06 Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
Total		12.543.000	0	12.543.000

g. Konstruksi dalam Pengerjaan

Tidak terdapat Konstruksi dalam pada Pengadilan Negeri Simalungun.

h. Aset Lainnya

Tidak terdapat Aset Lainnya dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

1) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tidak terdapat Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pengadilan Negeri Simalungun.

2) Aset tak Berwujud

Tidak ada jenis Aset tak Berwujud dalam Renovasi pada Pengadilan Negeri Simalungun.

3) BMN yang dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah

Tidak terdapat Barang yang dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

i. BMN berupa Aset Bersejarah

Tidak ada BMN berupa aset bersejarah pada Pengadilan Negeri Simalungun.

3. Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Simalungun Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.346.675.309,- (dua belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah), Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan

Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
I	Aset Lancar	690.000		0		690.000	
1	Persediaan	690.000		0		690.000	
II	Aset Tetap	17.492.562.692				17.500.920.692	
1.	Tanah	9.362.684.000		0		9.362.684.000	
2.	Peralatan dan Mesin	4.332.518.334		8.358.000		4.340.876.334	
3.	Gedung dan Bangunan	3.784.817.332		0		3.784.817.332	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0		0		0	
5.	Aset Tetap Lainnya	12.543.026		0		12.543.026	
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0		0		0	
	Sub Jumlah	17.493.252.692		8.358.000		17.501.610.692	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Tetap						
Peralatan mesin	(3.757.102.136)		(3.748.450)		(3.760.850.586)	
Gedung dan Bangunan	(1.389.475.247)				(1.389.475.247)	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0		0		0	

Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Aset Lainnya	0	0	0
Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0	0
Total	(5.148.577.383)	(3.748.450)	(5.150.325.833)

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Simalungun per 31 Desember 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut :

<i>NAMA ASET</i>	<i>LAPORAN BARANG</i>	<i>LAPORAN KEUANGAN</i>	<i>SELISIH</i>
Persediaan	690.000	690.000	0
Tanah	9.362.684.000	9.362.684.000	0
Peralatan dan Mesin	4.332.518.334	4.332.518.334	0
Gedung dan Bangunan	3.784.817.332	3.784.817.332	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	12.543.026	12.543.026	0
Total	17.493.252.692	17.493.252.692	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

<i>NO</i>	<i>PERIODE PELAPORAN</i>	<i>NILAI BMN</i>	<i>PERKEMBANGAN</i>
		<i>RP.</i>	<i>RP.</i> <i>%.</i>
1	Tahun 2020	12.866.560.975	(245.521.154)
2	Tahun 2021	14.143.377,520	1.276.816.545

3	Tahun 2022	13.476.209.430	(667.168.090)
4	Tahun 2023	13.077.129.599	(399.079.831)
5	Tahun 2024	12.346.675.309	(730.454.290)

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN
		RP.	RP.
1	Tanah	9.362.684.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.332.518.334	0
3	Gedung dan Bangunan	3.784.817.332	0
4	Aset Tetap Lainnya	12.543.026	0
Jumlah		17.492.562.692	0

b. Pengelolaan BMN

NO.	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses pengelola barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di pengelola barang	0	0	0	0	0
	a.Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c.Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
9	Selesai Serah Terima	0	0	0	0	0

C. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada pengelola	0

3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.**a. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang**

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Simalungun per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,- (nol rupiah).

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak ada permasalahan pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Pengadilan Negeri Simalungun.

5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Tidak ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai alternatif penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Tahunan Tahun Anggaran 2024
Pengadilan Negeri Simalungun,

Kuasa Pengguna Barang



RUBEN HARLEN PANJAITAN